



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2025/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Denny Andika Bin Alm. Munito An Huri
2. Tempat lahir	:	Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir	:	39/7 Oktober 1985
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jl. Suropati Gg. Karate No. 17 RT. 03 RW. 12 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota batu
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 08 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 221/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 26 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 26 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY ANDIKA Bin Alm. MUNITO AN HURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pengelapan dalam hubungan kerja” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENNY ANDIKA Bin Alm. MUNITO AN HURI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah BPKB No: I-06986712 sepeda motor merk Honda Beat, warna merah, tahun 2012, Nopol: N-4973-LM a.n. RAMIATUN;
  - 1 (Satu) lembar surat keterangan karyawan KSP PERAK. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ACHMAD WAHYUDI.
  - (satu) lembar daftar gaji bulan April 2024 a.n. karyawan P. ANDIKA. TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
4. Menetapkan kepada Terdakwa DENNY ANDIKA Bin Alm. MUNITO AN HURI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa DENNY ANDIKA Bin Alm. MUNITO AN HURI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Raya Sengkaling Kec. Dau Kab. Malang Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Tersangka adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PERAK bagian penagihan dan telah bekerja sejak bulan November 2022 berdasarkan Surat Keterangan Karyawan tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Bpk. Achmad Wahyudi dengan gaji rata-rata sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan tergantung kinerja karyawan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tugas dan tanggungjawab Tersangka pada bagian penagihan adalah melakukan penarikan angsuran kredit dari nasabah kemudain melaporkannya kepada KSP PERAK.
- Bawa untuk menunjang kinerja Tersangka, Tersangka diberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol: N-4973-LM, Noka: MH1JF5121CK769433, Nosin: JF51E2715642 berikut STNKnya untuk kegiatan operasional Tersangka melakukan penagihan/penarikan angsuran kredit kepada nasabah.
- Bawa awalnya Tersangka melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan dengan menggunakan sepeda motor inventaris kantor milik saksi Achmad Wahyudi yang digunakan sebagaimana peruntukannya, namun pada pertengahan bulan Juni 2024 Tersangka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Tersangka sehari-hari sehingga Tersangka berniat untuk menjual sepeda motor inventaris kantor tersebut. Sehingga pada pertengahan bulan Juni Tersangka memposting/ menawarkan sepeda motor inventaris kantor milik saksi Achmad Wahyudi tersebut melalui sosial media faceboook dan setelah proses tawar-manawar harga lalu Tersangka mendapatkan calon pembeli, kemudian pada sekitar pertengahan bulan Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Tersangka menjual sepeda motor inventaris kantor milik saksi Achmad Wahyudi di Jl. Raya Sengkaling Kec. Dau Kab. Malang dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara tunai kepada seorang perempuan tidak dikenal. Seluruh uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut telah habis Tersangka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Tersangka dan keluarganya.
- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan Tersangka, saksi Achmad Wahyudi selaku pemilik KSP PERAK mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

## Subsidiair

Bawa ia Terdakwa DENNY ANDIKA Bin Alm. MUNITO AN HURI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2024, atau setidak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Raya Sengkaling Kec. Dau Kab. Malang Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tersangka melakukan tugasnya sebagai karyawan KSP PERAK sebagai penagih kredit dengan menggunakan sepeda motor inventaris kantor milik saksi Achmad Wahyudi yang digunakan sebagaimana peruntukannya, namun pada pertengahan bulan Juni 2024 Tersangka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Tersangka sehari-hari sehingga Tersangka berniat untuk menjual sepeda motor inventaris kantor tersebut. Sehingga pada pertengahan bulan Juni Tersangka memposting/ menawarkan sepeda motor inventaris kantor milik saksi Achmad Wahyudi tersebut melalui sosial media *faceboook* dan setelah proses tawar-manawar harga lalu Tersangka mendapatkan calon pembeli, kemudian pada sekitar pertengahan bulan Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Tersangka menjual sepeda motor inventaris kantor milik saksi Achmad Wahyudi di Jl. Raya Sengkaling Kec. Dau Kab. Malang dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara tunai kepada seorang perempuan tidak dikenal. Seluruh uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut telah habis Tersangka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Tersangka dan keluarganya.
- Bahwa Tersangka adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PERAK yang bekerja di bagian penagihan dan telah bekerja sejak bulan November 2022 berdasarkan Surat Keterangan Karyawan tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Bpk. Achmad Wahyudi dengan gaji rata-rata sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan tergantung kinerja karyawan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk menunjang kinerja Tersangka, Tersangka diberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol: N-4973-LM, Noka: MH1JF5121CK769433, Nosin: JF51E2715642 berikut STNKnya untuk kegiatan operasional Tersangka melakukan penagihan/ penarikan angsuran kredit kepada nasabah.
- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan Tersangka, saksi Achmad Wahyudi selaku pemilik KSP PERAK mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD WAHYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bawa saksi adalah pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PERAK yang beralamat di Perum Puri Indah Blok F5 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
  - Bawa sepeda motor inventaris kantor digelapkan oleh Terdakwa yaitu Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol: N-4973-LM, Noka: MH1JF5121CK769433, Nosin: JF51E2715642 berikut STNK;
  - Bawa Terdakwa merupakan karyawan di KSP PERAK yang bekerja di bagian penagihan;
  - Bawa awal mula kejadiannya adalah pada bulan Juni 2024 Terdakwa tidak masuk kerja tanpa keterangan, kemudian saksi bersama saksi Supriyanto selaku pimpinan di KPS PERAK mencari keberadaan Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa diketahui bahwa sepeda motor inventaris yang saksi berikan telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa seizin saksi sehingga Terdakwa tidak berani masuk kerja;
  - Bawa Terdakwa mendapatkan sepeda motor inventaris kantor mulai masuk kerja di KSP PERAK sejak awal bulan Januari 2023.
  - Bawa sebagai karyawan bagian penagihan, Terdakwa diberikan kewenangan untuk menerima pembayaran angsuran pinjaman dari debitur.
  - Bawa selama bekerja di KSP PERAK Terdakwa menerima upah rata-rata setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - Bawa saksi meminta kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut atau menggantinya dengan uang yang senilai

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motornya namun Terdakwa tidak memiliki itikad baik sampai sekarang hingga peristiwa ini saksi laporkan ke Polsek Batu;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin menjual sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;*

2. Saksi SUPRIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;*
- Bahwa saksi adalah pimpinan Koperasi Simpan Pinjam PERAK yang beralamat di Perum Puri Indah Blok F5 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa sepeda motor inventaris KSP Perak digelapkan oleh Terdakwa yaitu Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol: N-4973-LM, Noka: MH1JF5121CK769433, Nosin: JF51E2715642 berikut STNK;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di KSP. PERAK yang bekerja di bagian penagihan;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada bulan Juni 2024 Terdakwa tidak masuk kerja tanpa keterangan, kemudian saksi bersama saksi Achmad Wahyudi selaku pimpinan di KPS PERAK mencari keberadaan Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa diketahui bahwa sepeda motor inventaris yang saksi berikan telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa seizin saksi sehingga Terdakwa tidak berani masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor inventaris kantor mulai masuk kerja di KSP PERAK sejak awal bulan Januari 2023.
- Bahwa sebagai karyawan bagian penagihan, Terdakwa diberikan kewenangan untuk menerima pembayaran angsuran pinjaman dari debitur.
- Bahwa selama bekerja di KSP PERAK Terdakwa menerima upah setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut atau menggantinya dengan uang yang senilai dengan sepeda motornya namun Terdakwa tidak memiliki itikad baik sehingga dilaporkan ke Polsek Batu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk menjual sepeda motor milik KSP PERAK;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, KSP PERAK mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PERAK Kota Batu sebagai karyawan di bagian penagihan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai karyawan bagian penagihan yaitu melakukan penarikan angsuran kredit dari nasabah kemudian melaporkannya kepada KSP PERAK;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan bagian penagihan di KSP PERAK yaitu pada bulan November 2022 dan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan. Gaji dapat berubah bergantung pada kinerja karyawan.
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol: N-4973-LM milik Achmad Wahyudi selaku pemilik KSP PERAK;
- Bahwa setelah Terdakwa berstatus sebagai karyawan KSP PERAK, Supriyanto menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di bulan Januari 2023 dengan maksud untuk digunakan sebagai inventaris kendaraan operasional dalam bekerja sebagai karyawan bagian penagihan agar Terdakwa dapat melaksanakan pekerjaan dengan maksimal;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut diperkirakan pertengahan bulan Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB kepada seorang perempuan yang tidak dikenal di Jl. Raya Sengkaling Kec. Dau Kab. Malang seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting dan menawarkan melalui sosial media facebook kemudian setelah mendapatkan calon pembelinya, Terdakwa menentukan waktu dan tempat untuk bertemu, setelah calon pembeli merasa cocok dengan kondisi sepeda motor dan melalui proses tawar-menawar harga akan disepakati seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan tunai tanpa bukti pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena pada saat itu sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perbuatan menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah BPKB No: I-06986712 sepeda motor merk Honda Beat, warna merah, tahun 2012, Nopol: N-4973-LM a.n. RAMIATUN;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan karyawan KSP PERAK;
- 1 (satu) lembar daftar gaji bulan April 2024 a.n. karyawan P. ANDIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Denny Andika Bin Alm. Munito An Huri bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PERAK Kota Batu sebagai karyawan di bagian penagihan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai karyawan bagian penagihan yaitu melakukan penarikan angsuran kredit dari nasabah kemudian melaporkannya kepada KSP PERAK;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan bagian penagihan di KSP PERAK yaitu pada bulan November 2022 dan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan. Gaji dapat berubah bergantung pada kinerja karyawan.
- Bahwa setelah Terdakwa berstatus sebagai karyawan KSP PERAK, Supriyanto menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di bulan Januari 2023 dengan maksud untuk digunakan sebagai inventaris kendaraan operasional dalam bekerja sebagai karyawan bagian penagihan agar Terdakwa dapat melaksanakan pekerjaan dengan maksimal;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol: N-4973-LM milik Achmad Wahyudi selaku pemilik KSP PERAK;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut sekitar bulan Juni 2024 jam 11.30 WIB kepada perempuan yang tidak dikenal di Jl. Raya Sengkaling, Kec. Dau Kab. Malang seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting dan menawarkan melalui sosial media facebook, kemudian Terdakwa menentukan waktu dan tempat untuk bertemu, setelah calon pembeli merasa cocok lalu disepakati seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan tunai tanpa bukti pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena pada saat itu sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Achmad Wahyudi;
- Bahwa saksi Achmad Wahyudi dan saksi Supriyanto sebelumnya telah meminta kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau menggantinya dengan uang yang senilai dengan sepeda motornya namun Terdakwa tidak memiliki itikad baik sehingga dilaporkan ke Polsek Batu;

- Bawa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Denny Andika Bin Alm. Munito An Huri, yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang atau “error in persona”. Selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggung-jawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Mlg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” :

-----Menghendaki, artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

-----Mengetahui, artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini harus dibuktikan bahwa unsur pokok haruslah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, dalam hal ini ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Denny Andika Bin Alm. Munito An Huri bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PERAK Kota Batu sebagai karyawan di bagian penagihan sejak bulan November 2022. Pada bulan Januari 2023 Terdakwa diberikan sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol: N-4973-LM dengan maksud sebagai inventaris kendaraan operasional agar Terdakwa dapat melaksanakan pekerjaan penagihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB kepada seorang perempuan yang tidak dikenal di Jl. Raya Sengkaling Kec. Dau Kab. Malang seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting dan menawarkan melalui sosial media facebook, kemudian Terdakwa menentukan waktu dan tempat untuk bertemu, lalu disepakati seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan tunai tanpa bukti pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarga. Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Achmad Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol: N-4973-LM milik Achmad Wahyudi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa menghendaki untuk memiliki barang tersebut dengan secara melawan hak. Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

### **3. Unsur “barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Denny Andika bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PERAK Kota Batu sebagai karyawan di bagian penagihan sejak bulan November 2022. Pada bulan Januari 2023 Terdakwa diberikan sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol : N-4973-LM dengan maksud sebagai inventaris kendaraan operasional agar Terdakwa dapat melaksanakan pekerjaan penagihan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa berhak atau berwenang menguasai barang tersebut sepanjang dipergunakan untuk keperluan pekerjaan yang ditugaskan kepada Terdakwa. Oleh karena itu sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol : N-4973-LM berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

### **4. Unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah”.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa dengan terpenuhinya salah satu unsur elemen tersebut maka unsur menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa Denny Andika bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PERAK Kota Batu sebagai karyawan di bagian penagihan sejak bulan November 2022 dan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kapasitas pekerjaan yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pemberar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah BPKB No: I-06986712 sepeda motor merk Honda Beat, warna merah, tahun 2012, Nopol: N-4973-LM a.n. RAMIATUN;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan karyawan KSP PERAK;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Achmad Wahyudi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 jo. Pasal 46 KUHAP, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Achmad Wahyudi; sedangkan :

- 1 (satu) lembar daftar gaji bulan April 2024 a.n. karyawan P. ANDIKA.  
oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan pembuktian dalam perkara ini dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengganti kerugian korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Denny Andika Bin Alm. Munito An Huri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan dalam hubungan pekerjaan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa Denny Andika Bin Alm. Munito An Huri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) buah BPKB Nomor : I-06986712 sepeda motor merk Honda Beat, warna merah tahun 2012, Nopol : N-4973-LM a.n. Ramiatun;
    - 1 (Satu) lembar surat keterangan karyawan KSP PERAK;
- Dikembalikan kepada saksi Achmad Wahyudi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 oleh : Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H., M.H dan Muhammad Hambali, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Mlg

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14